

**TINJAUAN PENERAPAN PENGGUNAAN *TAPPING BOX* DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



OLEH

SHAZQIA VERMELIA PUTRI

NIM. 19233088

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PENERAPAN PENGGUNAAN *TAPPING BOX* DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA PADANG


Nama : Shazqia Vermelia Putri
NIM/TM : 19233088/2019
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Disetujui oleh,
Koordinator DIII Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Padang, Februari 2023
Disetujui oleh,
Pembimbing Tugas Akhir



Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E
NIP. 199001212015042002




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENERAPAN PENGGUNAN TAPPING BOX DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI BADAN PENDAPATAN
DERAH KOTA PADANG**

Nama : Shazqia Vermelia Putri
NIM/TM : 19233088/2019
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Diploma Tim Penguji Tugas Akhir Prodi Manajemen
Pajak DIII Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Februari 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E	(Ketua)	1. 
Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd	(Anggota)	2. 
Abel Tasman, SE, MM	(Anggota)	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shazqia Vermelia Putri
Thn. Masuk/NIM : 2019/1923388 Tempat/Tgl.
Lahir : Balai Tengah/12 Mei 2001
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Payakumbuh 3 No 559 Kec. Nanggalo
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerapan Penggunaan *Tapping Box* Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Januari 2023

Yang menyatakan,

Shazqia Vermelia Putri

2019/19233088

ABSTRAK

Shazqia Vermelia Putri / 19233088 : **Tinjauan Penerapan Penggunaan *Tapping Box* Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**

Dosen Pembimbing : Rita Syofyan, S.Pd, M.S.E

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di Jl. Moh. Yamin No. 70, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan mengenai penerapan penggunaan tapping box pada wajib pajak hotel di Kota Padang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Data dapat dikumpulkan langsung dengan narasumber dari instansi yang terkait, yaitu berupa data jumlah wajib pajak hotel yang menggunakan tapping box berdasarkan kecamatan di Kota Padang, dan data target dan realisasi penerimaan pajak Hotel tahun 2019-2021. Setelah data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi, data diolah menjadi sebuah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penggunaan tapping box pada wajib pajak Hotel yang dibuat sesuai Peraturan Walikota Padang berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dapat memaksimalkan penerapan penggunaan tapping box pada wajib pajak Hotel agar dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan cara melakukan pendekatan melalui sosialisasi kepada wajib pajak Hotel dan meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang telah diterbitkan.

Kata Kunci : Penerapan, Tapping Box, Wajib Pajak Hotel

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan judul “Tinjauan Penerapan Penggunaan Tapping Box Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”. Tugas Akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan motivasi baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT** yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan kepada penulis dari memulai hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini, serta baginda Rasulullah **Muhammad SAW** sebagai motivasi penyemangat penulis lewat kisahkisah hidup beliau.
2. Orang tua tercinta, Ayahanda Alm. Feri Mega Putra dan Ibunda Fitriani yang menjadi panutan penulis untuk selalu bersemangat serta selalu setia menemani, memotivasi, dan membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi. Drs, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama perkuliahan.

7. Bapak/Ibu selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki kesempurnaan Tugas Akhir.
8. Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang beserta karyawan yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis selama melakukan observasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
10. Sahabat Rahmi, Fadia, Wenzhi, Aurel, Rani, Suci, Uput, dan Uti yang telah berkontribusi memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Keluarga Manajemen Pajak 2019 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan tugas akhir ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, Januari 2023

Yang menyatakan,

Shazqia Vermelia Putri

2019/19233088

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pajak Daerah.....	10
1. Pengertian Pajak Daerah.....	10
2. Jenis Pajak Daerah.....	11
B. Pajak Hotel.....	13
1. Pengertian Pajak Hotel.....	13
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel.....	13
3. Objek Pajak Hotel.....	14
4. Bukan Objek Pajak Hotel.....	15
5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel.....	15
6. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel.....	15
7. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hotel.....	16
C. Tapping box.....	17
1. Pengertian Tapping box.....	17
2. Peraturan Penggunaan Tapping box.....	18
3. Fungsi Tapping box.....	18
4. Manfaat Tapping box.....	19
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	20
A. Bentuk Penelitian.....	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
C. Rancangan Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Tahap Penelitian.....	21
3. Objek Penelitian.....	22
4. Sumber Data.....	22
5. Teknis Analisis Data.....	23
BAB IV.....	25
PEMBAHASAN.....	25
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	25

1. Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	25
2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	26
3. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	28
4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	30
B. Pembahasan.....	48
1. Penerapan Penggunaan Tapping box dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	48
2. Kendala Dalam Pemasangan Tapping box dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	56
3. Upaya Yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam mengatasi kendala pemasangan Tapping box dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	57
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Wajib pajak hotel yang Menggunakan <i>Tapping box</i>.....	5
Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang.....	7
Tabel 3. Hasil Wawancara Dengan Wajib Pajak Hotel Terkait Pengetahuan.....	49
Tabel 4. Hasil Wawancara Dengan Wajib Pajak Hotel Tentang Sosialisasi.....	50
Tabel 5. Hasil Wawancara Dengan Wajib Pajak Hotel Terkait Alasan.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tapping Box.....	3
Gambar 2. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	28
Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Observasi Penelitian.....	66
Lampiran 2. Data Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan Tapping Box.....	67
Lampiran 3. Rekapitulasi Target Dan Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	68
Lampiran 4. Lembar Wawancara di Kantor Pendapatan Daerah Kota Padang.....	69
Lampiran 5. Lembar wawancara dengan wajib pajak hotel Kos Authentic Man....	71
Lampiran 6. Lembar wawancara dengan wajib pajak hotel Dream Guest House....	72
Lampiran 7. Lembar wawancara dengan wajib pajak hotel Grand Sari Hotel.....	73
Lampiran 8. Lembar wawancara dengan wajib pajak hotel Jojo Homestay.....	74
Lampiran 9. Lembar wawancara dengan wajib pajak hotel Batang Arau Guest House.....	75
Lampiran 10. Lembar wawancara dengan wajib pajak hotel Ben Hur Hotel.....	76
Lampiran 11. Lembar wawancara dengan wajib pajak hotel Forrtuna Guest House	77
Lampiran 12. Lembar wawancara dengan wajib pajak hotel Dhamara Guest House	78
Lampiran 13. Lembar wawancara dengan wajib pajak hotel Wisma Eden.....	79
Lampiran 14. Lembar wawancara dengan wajib pajak hotel Rabiah Guest House	80
Lampiran 15. Lembar wawancara dengan wajib pajak hotel Princessa Hotel.....	81
Lampiran 16. Lembar wawancara dengan wajib hotel Hotel Najla.....	82
Lampiran 17. Lembar wawancara dengan wajib pajak hotel Monata Hotel.....	83
Lampiran 18. Lembar wawancara dengan wajib pajak hotel Hotel Sani.....	84
Lampiran 19. Lembar wawancara dengan wajib pajak hotel D'dhave Hotel.....	85
Lampiran 20. Lembar wawancara dengan wajib pajak hotel Hotel Djakarta.....	86
Lampiran 21. Lembar wawancara dengan wajib pajak hotel Hotel Kawana.....	87
Lampiran 22. Dokumentasi Penelitian Di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	89
Lampiran 23. Dokumentasi Penelitian Authentic Kos Men.....	90
Lampiran 24. Dokumentasi Penelitian Dream Guest House.....	91
Lampiran 25. Dokumentasi Penelitian di Hotel Grand Sari.....	92
Lampiran 26. Dokumentasi Penelitian di Jojo Homestay.....	93
Lampiran 27. Dokumentasi Penelitian Di Batang Arau Guest House.....	94
Lampiran 28. Dokumentasi Penelitian di Ben Hur Hotel.....	95
Lampiran 29. Dokumentasi Penelitian di Fortuna Guest House.....	96
Lampiran 30. Dokumentasi Penelitian di Dhamara Guest House.....	97
Lampiran 31. Dokumentasi Penelitian di Wisma Eden.....	98
Lampiran 32. Dokumentasi Penelitian di Rabiah Guest House.....	99
Lampiran 33. Dokumentasi Penelitian di Hotel Princessa.....	100
Lampiran 34. Dokumentasi Penelitian di Hotel Najla.....	101

Lampiran 35. Dokumentasi Penelitian di Hotel Monata.....	102
Lampiran 36. Dokumentasi Penelitian di Hotel Sani.....	103
Lampiran 37. Dokumentasi Penelitian di Hotel Djakarta.....	104
Lampiran 38. Dokumentasi Penelitian di Hotel Djakarta.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada banyak pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah salah satunya yang bersumber dari pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Karena pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum maka penggunaan hasil pemungutan pajak harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalian potensi daerah.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak hotel adalah: pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Istilah-istilah umum dalam pajak hotel sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah : Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Seiring berjalannya pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia dalam beberapa tahun, membuat aplikasi perangkat lunak komunikasi juga berkembang pesat dan berpengaruh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Salah satu penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia ekonomi dan bisnis yaitu dengan adanya *Tapping box* yang terpasang di beberapa hotel.

Tapping box merupakan sebuah alat yang berbasis data yang mengandalkan *smartphone* atau komputer dimana proses transaksi yang dilakukan akan tercatat dalam sistem untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam proses pelaporan pendapatan. Berdasarkan hal tersebut *Tapping box* akan membantu pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam proses perhitungan dan pemungutan pajak.

Pemerintah Kota Padang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang telah meluncurkan *Tapping box* pada Agustus 2019 sebagai

aplikasi digital yang diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga pelayanan pelaku usaha hotel diharapkan semakin meningkat.

Tapping box adalah alat yang dipasang di hotel yang merupakan perangkat untuk merekam dan menyimpan catatan transaksi yang berfungsi sebagai pembanding antara total transaksi yang ada di hotel dengan jumlah transaksi yang dilaporkan.

Berikut Adalah Gambar Dari *Tapping box* :



Gambar 1. Tapping Box

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2022

Tapping box digunakan pada 4 jenis wajib pajak, yaitu Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak hotel, dan Pajak Hotel. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Al Fachrur Rozy Syahrul, SS., MM. selaku Kasubid. Pembukuan dan Pelaporan Bapenda Kota Padang (2022), menyampaikan bahwa jumlah *Tapping box* yang sudah dipasang di Kota Padang sebanyak 319 *Tapping box* pada dua sektor pajak. Pada Pajak hotel sudah terpasang 78 perangkat *Tapping box*, dan pada Pajak Hotel sudah terpasang 241 perangkat *Tapping box* dari target pemasangan yang berjumlah 400 *Tapping box* hingga bulan Desember 2022

Wajib pajak menggunakan *Tapping box* sebagai alat yang memproses data transaksi Hotel secara *real time*, kemudian menyalurkan tiap transaksi yang terjadi dan tercatat tersebut ke *server* yang terpasang di komputer petugas yang berwenang di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, sehingga pihak Badan Pendapatan Daerah akan secara langsung dapat mengetahui transaksi yang ada di Hotel tersebut setiap harinya.

Penelitian tentang efektifnya penggunaan *Tapping box* sebelumnya telah dilakukan oleh mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Salsabila Nur Hajidah yang berjudul *Efektifitas Penerapan Tapping box Sebagai Monitoring Pajak Daerah Terhadap Wajib pajak hotel Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto*.

Penulis memfokuskan penelitian ini pada pajak hotel, berdasarkan data yang diperoleh bahwa pajak hotel termasuk salah satu pajak daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Terdapat banyak sekali Hotel di Kota Padang, namun belum semua Hotel yang ada di Kota Padang yang menggunakan *Tapping box*. Berikut data mengenai jumlah wajib pajak hotel yang menggunakan *Tapping box* berdasarkan kecamatan di Kota Padang adalah sebagai berikut

Tabel 1. Jumlah Wajib pajak hotel yang Menggunakan *Tapping box*
Berdasarkan Kecamatan di Kota Padang Per 13 Oktober 2022

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak	Menggunakan <i>Tapping box</i>	Tidak Menggunakan <i>Tapping box</i>
1	Lubuk Kilangan	1	1	0
2	Padang Selatan	14	7	7
3	Padang Timur	37	7	30
4	Padang Barat	105	49	56
5	Padang Utara	44	13	31
6	Koto Tengah	26	1	25
7	Bungus Teluk Kabung	10	0	10
8	Nanggalo	9	0	9
9	Kuranji	0	0	0
10	Pauh	34	0	34
11	Lubuk Begalung	13	0	13
Jumlah		293	78	215

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2022

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak hotel di Kota Padang sebanyak 293 wajib pajak dari 11 kecamatan 78 wajib pajak yang menggunakan *Tapping box* dan 215 wajib pajak tidak menggunakan *Tapping box* di Kota Padang

Menurut Bapak Al Fachrur Rozy Syahrul, SS., MM. selaku Kasubid. Pembukuan dan Pelaporan Bapenda Kota Padang (2022), menyatakan bahwa Pemasangan *Tapping box* Hotel di Kota Padang masih diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak serta menghindari adanya kebocoran transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak hotel di Kota Padang dikarenakan semua

transaksi di hotel tersebut akan terekam pada alat *Tapping box* dan data transaksi beserta besaran pajaknya akan terkirim langsung ke pemerintah daerah.

Tapping box ini tidak hanya menguntungkan pemerintah dalam pemungutan pajak hotel namun juga menguntungkan bagi pelaku usaha hotel dikarenakan akan meningkatkan kredibilitas usaha dan menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dalam melaporkan pajaknya. Alat *Tapping box* juga memudahkan pelaku usaha hotel dalam penyetoran pajak yang dipungut dari konsumen.

Berdasarkan tabel 1 diatas, jumlah wajib pajak yang menggunakan *Tapping box* masih tergolong sedikit yaitu hanya 78 dari 293 wajib pajak hotel. Ada beberapa kendala dalam pemasangan *Tapping box* di hotel dikarenakan beberapa wajib pajak menolak untuk menggunakannya dengan alasan tidak bisa menggunakan *Tapping box* tersebut.

Wajib pajak juga menolak untuk memasang *Tapping box* dikarenakan wajib pajak merasa diawasi oleh sistem *Tapping box* tersebut, dalam hal ini wajib pajak hotel yang tidak membayar pajak sesuai dengan yang dibayarkan oleh subjek adalah wajib pajak yang tidak jujur dan tidak mematuhi hukum perpajakan yang berlaku. Tingkat penerimaan pajak hotel yang efektif tergantung dari keberhasilan pencapaian wajib pajak dalam membayar pajak hotel.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang
Tahun 2019-2021

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2019	41.000.000.000	41.246.273.620	100,60%
2	2020	21.000.000.000	21.070.809.233	100,337%
3	2021	26.000.000.000	27.612.092.250	106,2%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2022

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa pemungutan pajak hotel di Kota Padang pada tahun 2019, 2020 dan 2021 sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 realiasi sebesar Rp.41.246.273.620 dari jumlah target Rp.41.000.000.000 dengan presentase 100,60%. Tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp.21.070.809.233 dengan target yang lebih kecil dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp.21.000.000.000 presentase sebesar 100,337% . Pada tahun 2021 target penerimaan pajak hotel kembali meningkat sebesar Rp.26.000.000.000 pencapaian realisasinya sebanyak Rp.27.612.092.250 dengan presentase 106,2%.

Walaupun dengan realisasi yang selalu mencapai target wajib pajak yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang ternyata masih belum seluruhnya menggunakan *Tapping box* yang menyebabkan turunnya target penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 dan menyebabkan target penerimaan pajak menjadi tidak stabil. Penggunaan *Tapping box* yang tidak merata disebabkan oleh wajib pajak hotel yang tidak mau atau menolak menggunakan *Tapping box* dan tidak mau mematuhi aturan dalam penggunaan *Tapping box*.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang Penerapan Pemasangan *Tapping box* dalam Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, maka penulis bermaksud menyusun tugas akhir yang berjudul “*Tinjauan Penerapan Penggunaan Tapping box Dalam Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan penggunaan *Tapping box* dalam penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?
2. Apa saja kendala dalam penerapan penggunaan *Tapping box* dalam penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan penggunaan *Tapping box* dalam penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan penggunaan *Tapping box* dalam penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan penggunaan *Tapping box* dalam penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan penggunaan *Tapping box* dalam meningkatkan Penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Bagi Penulis

- a. Meningkatkan kemampuan berpikir penulis dalam melakukan penelitian terkait tentang penerapan teori matakuliah yang diperoleh pada semester sebelumnya.
- b. Sebagai suatu bentuk pengabdian penulis sebagai mahasiswa untuk menguji kualitas diri, menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang manajemen pajak.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi DIII Manajemen Pajak di Universitas Negeri Padang.

2. Manfaat Bagi Pihak Lain

- a. Bagi akademis, sebagai sumber dan referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang dan topik pembahasan yang sama.
- b. Bagi wajib pajak, dapat meningkatkan kesadaran dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak yang sadar akan melaporkan dan membayar pajak terutang.
- c. Bagi dinas terkait, dapat dijadikan masukan mengenai tindakan yang diambil guna mengetahui apa saja strategi untuk meningkatkan Penerimaan pajak.